



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Di Sumbar, MK Kukuhkan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi

Agam, 26 Agustus 2021 - Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, pada Sabtu (28/8) di Aula Pondok Pesantren Darul Ulum Al Falah Nagari Pasia Laweh yang terletak di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuhan Nagari Konstitusi merupakan wujud MK dalam menjaankan misi Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara. Desa/nagari yang dikukuhkan sebagai desa/nagari Konstitusi harus memiliki kriteria dengan berbagai keunggulan, potensi, kekuatan, dan modal sosio-kultural untuk diarahkan dan dikembangkan menjadi desa dengan segenap warga yang memiliki kesadaran berkonstitusi.

Melalui Surat Nomor 68/UN16.R/TU/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Nagari Pasia Laweh diusulkan oleh Universitas Andalas untuk dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi melalui Nagari Development Center (NDC). Keputusan tersebut berdasarkan karena Nagari Pasia Laweh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan secara nyata potensi dan keunggulan dalam membumikan nilai konstitusional pada masyarakatnya, termasuk masyarakat hukum adat. Nagari Pasia Laweh berhasil melaksanakan beberapa program unggulan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam format yang menarik dan inovatif.

Setelah dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi, maka menjadi komitmen MK untuk melakukan berbagai upaya sekaligus memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Sebelumnya, MK telah menetapkan tiga desa sebagai Desa Konstitusi yakni, Desa Galesong di Sulawesi Selatan, Kampung Wasur di Papua, dan Desa Bangbang di Bali. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130